



Efektivitas Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Perilaku Konsumsi Konglomerat di Indonesia

Juanita Wahyu Pramudipta¹, Fadjar Harimurti², Aris Eddy³, Sinta Putriana⁴
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: juanitawahyu@gmail.com

Diterima: 25-06-2026 | Disetujui: 29-06-2026 | Diterbitkan: 01-07-2026

ABSTRACT

The Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) policy is designed not only as a state revenue instrument but also as a regulative tool (fungsi regulierend) to foster social justice and curb the regressive consumption patterns of high-net-worth individuals. However, regulatory loopholes are frequently exploited by conglomerates to minimize this tax burden. This study aims to evaluate the effectiveness of PPnBM collection on ultra-luxury goods such as supercars, private jets, and other luxury asset ownership instruments and to analyze the accompanying tax avoidance patterns. Utilizing a descriptive qualitative method with a policy analysis and literature review approach, this study finds that the imposition of high PPnBM is often countered by tax burden shifting schemes, such as purchasing assets through legal entities (corporations) to be claimed as deductible fiscal expenses. This study recommends the imperative strengthening of the substance over form regulation to optimize tax equity.

Keywords: *Luxury Goods Sales Tax (PPnBM); Luxury Goods; Conglomerates ; Vertical Equity ; Tax Avoidance*

ABSTRAK

Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dirancang bukan hanya sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen fungsi regulierend untuk menciptakan keadilan sosial dan mengendalikan pola konsumsi regresif kelompok berpenghasilan tinggi (high-net-worth individuals). Namun, celah regulasi (loopholes) sering kali dimanfaatkan oleh kaum konglomerat untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemungutan PPnBM atas barang sangat mewah (seperti supercar, jet pribadi, dan instrumen kepemilikan aset mewah lainnya) serta menganalisis pola penghindaran pajak yang menyertainya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa pengenaan PPnBM yang tinggi sering kali direspons dengan skema pergeseran beban pajak, seperti pembelian aset melalui badan hukum (perusahaan) untuk dibiayai secara fiskal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi substance over form untuk mengoptimalkan keadilan pemajakan.

Katakunci: PPnBM; Barang Mewah; Konglomerat; Keadilan Vertikal; Penghindaran Pajak

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Pramudipta, J. W., Harimurti, F., Eddy, A. ., & Putriana, S. . (2026). Efektivitas Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Perilaku Konsumsi Konglomerat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia*, 2(2), 1508-1512. <https://doi.org/10.63822/w68bdd43>

PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu tantangan struktural terbesar di Indonesia. Dalam sistem perpajakan, prinsip ability to pay menyatakan bahwa kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus memikul beban pajak yang lebih besar pula. Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak merupakan instrumen fiskal utama sekaligus tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi membiayai pembangunan nasional serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Dalam struktur hukum pajak modern, pemajakan tidak hanya mengemban fungsi budgetair, tetapi juga fungsi regulierend (mengatur kebijakan sosial-ekonomi).

Salah satu manifestasi krusial dari fungsi regulierend adalah penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Secara filosofis, PPnBM dirancang untuk menegakkan prinsip ability to pay (kemampuan membayar) dan keadilan vertikal (vertical equity), yang mengamanatkan bahwa kelompok masyarakat dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi harus memikul beban pajak yang lebih besar guna mereduksi ketimpangan sosial dan mengendalikan pola konsumsi regresif. Namun, efisiensi instrumen ini dihadapkan pada realitas anomali yang tajam di lapangan. Ironisnya, tren peningkatan kekayaan dan gaya hidup mewah kaum konglomerat ini tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan PPnBM sektor super luxury (seperti supercar, jet pribadi, yacht, dan hunian premium) yang cenderung stagnan atau minim kontribusi.

Celah regulasi yang paling marak dieksploitasi oleh kaum konglomerat adalah fenomena penyiasaan pajak yang dikenal sebagai corporate wrapping. Melalui skema ini, barang-barang sangat mewah yang secara substansial digunakan untuk kepentingan konsumsi atau utilitas pribadi dialihkan status kepemilikannya hukumnya menjadi aset atas nama korporasi (holding company atau perusahaan operasional) yang mereka kendalikan. Implikasi dari praktik akuntansi fiskal ini sangat masif dan bersifat merusak tatanan keadilan pajak. Pertama, wajib pajak menghindari pengenaan tarif progresif PPh Orang Pribadi dan PPnBM yang tinggi. Kedua, barang mewah tersebut diklasifikasikan sebagai aset inventaris atau kendaraan dinas jabatan, sehingga biaya penyusutan (depresiasi) dan biaya operasionalnya (seperti bahan bakar, perawatan, dan asuransi) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (deductible expense). Akibatnya, praktik ini menciptakan efek domino yang merugikan negara: memotong potensi penerimaan pajak konsumsi sekaligus mengikis basis Pajak Penghasilan (PPh) Badan korporasi secara masif.

Pemerintah berupaya memitigasi kebocoran ini melalui reformasi regulasi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya restrukturisasi ketentuan Pajak Natura dan/atau Kenikmatan (fringe benefits). Melalui aturan ini, setiap fasilitas mewah yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham atau manajemen puncak diklasifikasikan sebagai objek PPh Orang Pribadi. Kendati demikian, efektivitas penegakan hukum perpajakan ini di lapangan masih menyisakan ruang perdebatan ilmiah, mengingat kompleksitas struktur korporasi dan kelihaihan konsultan pajak dalam menyamarkan substansi ekonomi dari aset-aset mewah tersebut.

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Efektivitas Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Perilaku Konsumsi Konglomerat di Indonesia

(Pramudipta, et al.)

1. Bagaimana mekanisme dan skema praktik corporate wrapping dilakukan oleh kelompok konglomerat dalam menghindari kewajiban PPnBM atas aset super mewah di Indonesia?
2. Bagaimana dampak praktik corporate wrapping terhadap pengikisan basis pemajakan pada Pajak Penghasilan Badan?
3. Sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan Pajak Natura pasca-UU HPP dalam membendung praktik corporate wrapping pada kepemilikan barang mewah?

Selaras dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membedah dan memetakan secara mendalam mekanisme skema corporate wrapping yang digunakan oleh kaum konglomerat untuk PPnBM.
2. Menganalisis besaran dampak distorsi yang ditimbulkan oleh pembayaan aset mewah korporasi terhadap penurunan beban PPh Badan secara legal.
3. Mengevaluasi ketajaman regulasi Pajak Natura

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan akuntansi perpajakan, khususnya terkait teori kepatuhan wajib pajak kaya (high-wealth compliance) dan batasan moralitas pajak (tax morality). Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengoptimalkan sistem pengawasan berbasis data (Core Tax System) melalui integrasi data kepemilikan aset lintas sektoral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan analisis hukum perpajakan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa:

1. Regulasi perpajakan yang berlaku (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan / UU HPP beserta aturan turunannya).
2. Laporan keuangan fiskal sampel perusahaan terbuka yang mengindikasikan adanya pembebanan fasilitas terbaru sebagai instrumen konter-strategi otoritas pajak dalam menegakkan *substance over form*.
3. Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa biaya kendaraan atau aset mewah dinas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Skema Corporate Wrapping:

Konglomerat membeli barang mewah tidak atas nama pribadi, melainkan menggunakan nama perseroan terbatas (PT) yang mereka kendalikan. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai kendaraan dinas jabatan, fasilitas mes, atau inventaris kantor. Dampak fiskalnya ganda: mereka menghindari tarif progresif individu dan PPN/PPnBM-nya dikonversikan ke dalam skema akuntansi korporasi.

2. Distorsi Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (Deductible Expense):

Berdasarkan regulasi, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) boleh dikurangi dari laba kotor perusahaan. Jet pribadi atau mobil mewah yang dibeli atas nama perusahaan didepresiasi (disusutkan) setiap tahun, sehingga secara legal menurunkan laba

Efektivitas Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Perilaku Konsumsi Konglomerat di Indonesia

(Pramudipta, et al.)

- bersih kena pajak perusahaan. Hal ini berujung pada penurunan beban PPh Badan secara signifikan.
3. Efektivitas Kebijakan Pajak Natura sebagai Konter Strategi:
Penerapan ketentuan Pajak Natura (kenikmatan/fasilitas) menjadi instrumen utama pemerintah saat ini untuk memitigasi hal tersebut. Fasilitas mewah yang dinikmati oleh pemilik modal atau manajemen puncak kini dianggap sebagai tambahan penghasilan bagi individu tersebut, sehingga membatasi efektivitas skema corporate wrapping karena objeknya tetap terkejar di ranah PPh Orang Pribadi.

KESIMPULAN

Praktik pengalihan barang mewah pribadi menjadi aset perusahaan terbukti mendistorsi fungsi keadilan vertikal dari PPnBM. Meskipun ketentuan pajak natura yang baru diadopsi berpotensi besar menekan taktik ini, otoritas pajak tetap direkomendasikan untuk meningkatkan integrasi data kepemilikan aset dari Korlantas, Perhubungan Udara, dan Ditjen Bea Cukai ke dalam sistem Core Tax DJP guna melacak pemanfaatan riil aset mewah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2021). Evaluasi Kebijakan PPnBM dalam Mencapai Keadilan Vertikal bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tinggi. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, 5(2), 110-123.
- Gunadi. (2020). Akuntansi Perpajakan atas Pengeluaran Perusahaan Berupa Fasilitas dan Kenikmatan (Fringe Benefits). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB)*, 15(1), 45-59.
- Pratama, A. (2023). Analisis Penerapan Pajak Natura Pasca UU HPP terhadap Praktik Tax Avoidance Perusahaan Keluarga. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 201-216.
- Saez, E., & Zucman, G. (2019). Progressive Wealth Taxation and Luxury Consumption Tax. *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), 27-44. (Membahas dasar teori mengapa kelompok ultra-rich harus dikenakan pajak konsumsi yang lebih progresif).
- Slemrod, J. (2019). Tax Compliance and Enforcement with High-Net-Worth Individuals: Mechanisms of Tax Planning. *International Tax and Public Finance*, 26(3), 605-623. (Membahas taktik-taktik yang digunakan orang kaya dalam menghindari tarif pajak tinggi).